



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR : 026/II/2007  
TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KONSTITUSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
DAN PENGANGKATAN PERSONALIA PENGELOLA**

Bismillahirrohmanirrohim  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan penataan dan evaluasi terhadap pusat-pusat studi yang sebelumnya secara struktural berada di bawah Lembaga Penelitian UMS;
- b. Bahwa penataan dan evaluasi terhadap pusat-pusat studi tersebut di samping bertujuan untuk mengembangkan kajian-kajian ilmu yang bersifat interdisipliner, juga akan diprioritaskan pada kajian-kajian bidang ilmu yang bersifat monodisipliner dan transdisipliner pada fakultas/jurusan/program studi yang telah diselenggarakan;
- c. Bahwa Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi yang memusatkan pada kajian masalah demokrasi dan konstitusi dari berbagai lintas disiplin telah berhasil lolos seleksi yang dilakukan oleh reviewer tingkat Universitas;
- d. Bahwa sebagaimana butir a,b, dan c, Pimpinan Universitas menyetujui pembentukan Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi dan perlu segera menerbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No . 60 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP. No. 57 tahun 1998 dan PP. No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk **Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi** Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I.
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 15 Maret 2007



Rektor,

  
Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan :

1. *BPH UMS*
2. *Wakil Rektor di lingk. UMS*
3. *Dekan, Ketua Lembaga di lingk. UMS*

Lampiran SK. Rektor UMS  
Nomor : 026/II/2007

Susunan Pengelola  
Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi  
Universitas Muhammadiyah SURakarta


---

Pelindung : Rektor UMS  
Penasehat : Wakil Rektor I UMS  
Ketua : Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.Hum.  
Sekretaris : Drs. Sutan Syahrir Zabda  
Bendahara : Wardah Yuspin, SH, M.Kn.  
Departemen Kajian : Iswanto, SH, M.Hum (*Koordinator*)  
Departemen Penelitian : Drs. Slamet Warsidi, M.Ag. (*Koordinator*)  
Departemen Sosialisasi & Diseminasi : Drs. Joko Sutarso, SE, M.Si (*Koordinator*)

Surakarta, 15 Maret 2007



Rektor,

  
**Prof. Dr. Bambang Setiaji**